

Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)

Itok Dwi Kurniawan¹, Bagus Muhammad Firdaus², Deva Izzatul Jannah³, Dinda Monika⁴,
Nur Alifi Wijayanti⁵

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

E-mail: nuralifi42@student.uns.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the marriage dispensation in Indonesia and the impact that can increase the phenomenon of child marriage. The research method used in this paper is a normative legal research method. In this research the approach methods are the Statute Approach, the Conceptual Approach, and the Case Approach. The sources of legal material used in this research are primary legal materials. Analysis of the legal material is carried out descriptively, afterward draw conclusion. The result of this research indicate that in Indonesia, the marriage age limit set is 19 years for men and women. But, the implementation of that regulation are not too good because that are dispensation marriage which increases the phenomenon of child marriage in Indonesia.

Keywords: *Marriage Dispensation, Child Marriage, Religious Court*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dispensasi perkawinan di Indonesia dan bagaimana dampaknya yang dapat menyebabkan peningkatan fenomena perkawinan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, batas usia perkawinan yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, implementasinya belum terlalu baik karena adanya dispensasi perkawinan yang menyebabkan peningkatan fenomena perkawinan anak di Indonesia.

Kata Kunci: *Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Anak, Pengadilan Agama*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan lambang disepakatinya suatu perjanjian (akad) antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar hak dan kewajiban yang setara antara kedua belah pihak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga yang harmonis dan dapat meneruskan keturunannya merupakan tujuan dari pernikahan. Dalam perkawinan terpenuhinya unsur

jasmani maupun rohani merupakan hal terpenting. Pada umumnya perkawinan dilakukan oleh orang dewasa yakni yang telah mencapai usia matang baik dari segi jasmani, rohani dan kesiapan finansial.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang dasar-dasar untuk melakukan perkawinan salah satunya pada pasal adalah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam undang-undang ini terdapat perubahan terkait umur perkawinan bagi pihak wanita yakni menjadi minimal mencapai 19 tahun, perubahan ini tercantum di Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Walaupun demikian masih dijumpai pernikahan di mana usia pihak laki-laki dan/atau pihak perempuan belum memenuhi syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Di sebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidak lah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya belum mempunyai kesiapan lahir dan batin.¹

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi standar umur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia cenderung cukup tinggi, dari tahun ke tahun semakin meningkat, bukan hanya di perkotaan saja, melainkan sudah merambah ke pelosok desa. Pada tahun 2020 tercatat pernikahan anak yang terjadi di wilayah pedesaan sebanyak 15,24 persen dan 6,82 persen di perkotaan.² Pernikahan anak terjadi karena beberapa alasan-alasan tertentu, dan dalam hal ini mereka yang masih dibawah umur agar dapat melangsungkan pernikahannya harus mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan agama. Dispensasi pernikahan pada umumnya diajukan karena hamil di luar nikah sehingga dispensasi pernikahan menjadikan jalan untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah terjadi, selain itu atau orang tua khawatir anaknya berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama Islam.³ Singkatnya dispensasi pernikahan merupakan upaya bagi mereka yang ingin melaksanakan pernikahan namun usianya belum mencukupi batas untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dispensasi ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 angka 2 yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat pasal 1 ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pun pihak wanita. Pada saat pandemi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat terdapat lebih dari 34 ribu dispensasi pernikahan sepanjang Januari-Juni 2020.⁴

Pernikahan yang terjadi jika pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang belum mencukupi batasan umur yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan akan menimbulkan perceraian yang tinggi dipengaruhi oleh kurangnya penguasaan emosi dan kesiapan finansial belum matang. Dispensasi perkawinan yang ada bukan tidak mungkin menciptakan tingginya angka perkawinan pada anak. Dalam hal ini kami selaku penulis

¹ Wisono Mulyadi dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. 2017. Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Pacitan). Jurnal Privat Law, Vol. V (2), hal 70.

² Willem Jonata, 2021, Pernikahan Dini di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya.<https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya>.

³ Gushairi, 2019, Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama, Paper, Pengadilan Agama Tembilahan.

⁴ Kemenpppa.go.id, 2021, MUI dan Pemerintah Sepakat Deklarasikan Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia>

melakukan kajian/penelitian terhadap permasalahan dampak dispensasi perkawinan terhadap fenomena perkawinan anak di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Menurut W.F. Prins dan R.Kosim, dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*). Jadi, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan.⁵

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan untuk usia perkawinan yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, yang baru-baru ini sudah dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, dan sudah disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 16 September 2019 yang lalu, yang menjadikan usia bagi perempuan sama dengan usia bagi laki-laki sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun. Sehingga bagi pasangan yang belum mencukupi masa usia tersebut untuk kawin, perlu mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik pihak pria maupun pihak perempuan. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan.

2. Faktor Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Proses persidangan dispensasi kawin, hampir sama dengan perkara permohonan lainnya, biasanya persidangan perkara tersebut di Pengadilan Agama dilaksanakan 1 (satu) kali persidangan, artinya hari persidangan pertama langsung putus. Jika melihat dari putusan-putusan yang penulis ambil secara acak di Pengadilan Agama, misalnya penulis ambil di Pengadilan Agama Pematang dalam perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.PML dan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.PML, Pengajuan dispensasi nikah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu preventif dan kuratif.⁶

Preventif (usaha pencegahan) adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena perkembangan media sosial, gaya hidup, dan pergaulan remaja, sehingga kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi, maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Walaupun belum cukup umur, sebagian besar orang tua pemohon dispensasi nikah kebanyakan mereka beralasan karena takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya sebagai solusi dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Kuratif atau usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari hubungan luar nikah. Faktor hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi nikah di Pengadilan

⁵ Hesti Agustian, 'Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya', *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 1, no. 1 (9 May 2013): 205–17,

⁶ Umi Nurhasanah, 'Perkawinan Usia Muda dan Perceraian', *Jurnal Psikologi UIN Bandung*, 2012.

Agama. Hal ini bisa terjadi, karena banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama, kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi.

Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami-istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, terkadang nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama.

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinantikan oleh pasangan suami-istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. Namun, hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.⁷

Dengan demikian, hasil analisa dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa penambahan batas usia perkawinan bagi anak perempuan justru akan menambah daftar perkawinan di bawah umur yang ada di Indonesia, dan semakin menunjukkan perlunya dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang disebabkan faktor preventif (pencegahan) dan faktor kuratif (usaha atau upaya penyembuhan).

Dispensasi nikah memiliki banyak manfaat jika dilihat dari peristiwa di atas, seperti sebagai berikut:

- a. Pria tersebut membuktikan tanggung jawabnya atas perbuatan yang sebelumnya telah diinsyafi bahwa jika melakukan hubungan intim dengan gadis, akibatnya adalah hamil.
- b. Memastikan bahwa anak yang akan lahir merupakan anak kandungnya sendiri secara legal sekaligus melegalkan status anak itu sendiri.
- c. Menghentikan hubungan intim di luar nikah (zina) antara pria dan wanita pasangannya yang belum hamil.
- d. Pria yang bertanggung jawab tersebut akan aman dari ancaman gangguan dari keluarga si gadis atau masyarakat luas.

Dengan demikian, seandainya dispensasi kawin dihapuskan seperti pernyataan Komisioner Komnas Anti Kekerasan di atas justru akan menimbulkan permasalahan sosial yang baru, karena akan banyak terjadi pernikahan siri akibat tidak memperoleh dispensasi kawin, dan juga akan berdampak terhadap anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri tersebut. Tentunya hal ini juga akan bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Anak.⁸

⁷ Nazli Halawani Pohan, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri', Jurnal Endurance 2, no. 3 (2017):

⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-teori psikologi sosial (Jakarta: Rajawali pers, 2010), 52

3. Akibat hukum yang Timbul atas Dikabulkan atau Ditolakny Permohonan Dispensasi Perkawinan

Terkait permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Pacitan, tidak semua permohonan akan dikabulkan, melainkan ada pula permohonan yang akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan. Dengan dikabulkan ataupun ditolakny permohonan dispensasi perkawinan oleh Majelis Hakim tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum.⁹

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan atas dikabulkan ataupun ditolakny permohonan dispensasi perkawinan, antara lain:

a. Akibat hukum dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan

1) Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Pacitan berupa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan

Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Pacitan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan dikeluarkan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama Pacitan, bahwa pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa ke Kantor urusan Agama (KUA) setempat yang dijadikan dasar oleh KUA untuk dapat melaksanakan pernikahan anak yang masih di bawah umur tersebut.

2) Dapat Melangsungkan Perkawinan di KUA

Ketika permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama telah diperiksa dan telah dijatuhi putusan berupa Penetapan yang berisi pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh pengadilan, maka kemudian salinan Penetapan dispensasi baru diajukan kembali kepada Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan perkawinannya. Dengan telah dikeluarkannya Penetapan dispensasi, maka Kantor Urusan Agama mempunyai kewenangan untuk melayani perkawinan tersebut, sehingga pihak yang telah mendapatkan penetapan dispensasi dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat.

3) Perkawinan sah

Hakim Pengadilan Agama Pacitan menyatakan bahwasannya, Apabila sudah ada Penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Pacitan, maka Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Penetapan dispensasi tersebut, dianggap merupakan perkawinan seperti biasa. Kedudukan suami, istri, dan anak yang dilahirkan atas dasar Penetapan dispensasi Perkawinan Oleh Pengadilan adalah sah menurut hukum.

b. Akibat hukum ditolakny permohonan dispensasi perkawinan

1) Mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan

Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan di dalam persidangan, akan tetapi jika bukti-bukti yang diajukan tidak lengkap, diajukan oleh orang yang tidak berwenang, terdapat hubungan yang menyebabkan dilarangnya melangsungkan perkawinan, atau calon mempelai pria tidak mempunyai penghasilan untuk menjamin kehidupan berumah tangga, maka

⁹ Sonny Dewi Judiasih (et.al), "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No 2, 2017, hlm 194

Majelis Hakim akan mengeluarkan sebuah penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan kepada pemohon.

2) Tidak dapat Melangsungkan perkawinan

Ketika permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan, maka tidak ada alasan untuk melangsungkan perkawinan. Anak pemohon harus menunggu hingga usia minimal terpenuhi sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) UUP yaitu batas minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun dan laki-laki 19 (sembilan belas) tahun. Sekalipun anak dari pemohon telah hamil terlebih dahulu tetap harus menunggu batas minimal usia yang telah ditentukan.

4. Peningkatan Perkawinan Anak

Kasus yang terjadi di Indonesia, perkawinan anak umumnya terjadi kepada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki, persentase jumlah pernikahan dini yang terjadi pada laki-laki adalah sebesar 5% yang artinya persentase tersebut tiga kali lebih kecil dari jumlah persentase pernikahan dini yang dilakukan oleh perempuan. Di Indonesia dalam rentang waktu dari 2001 sampai 2009, terdapat sebanyak 29% anak perempuan yang hidup di perkotaan melahirkan di rentang usia 15 sampai 19 tahun. Di daerah pedesaan angkanya lebih tinggi, yaitu 58%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari survei Demografi Kesehatan Indonesia, Terdapat satu provinsi yang memiliki angka pernikahan dini tertinggi yaitu provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, sebanyak 2,6% perempuan menikah pertama kali di usia kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah di umur 15-19 tahun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sekitar 26% perempuan di bawah umur telah menikah sebelum organ-organ reproduksinya berkembang secara baik.

Tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia ini, menyebabkan beberapa pihak untuk mendorong ditetapkan peraturan baru mengenai usia minimal perkawinan yang sah. Pada mulanya batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun. Hal ini menunjukkan perbedaan dan ketimpangan gender yang sangat signifikan. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, DPR merevisi batas usia minimal perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun atau sama dengan batas usia minimal laki-laki. Upaya tersebut merupakan langkah yang konkret untuk menurunkan tingginya angka pernikahan pada anak. Sehingga dapat memberikan lebih banyak peluang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mempersiapkan diri baik dari segi fisik maupun psikis.

Nampaknya upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengubah usia minimal perkawinan belum lah berhasil. Terbukti sejak pandemi Covid-19, ternyata kasus perkawinan anak semakin meningkat drastis.¹⁰ Perkawinan anak sebelum adanya pandemi pada tahun 2019 masih di angka 23.126. Sedangkan pada tahun 2020 angkanya meningkat menjadi 64.211. Batasan usia untuk melakukan pernikahan berdasarkan *pasca* Putusan MK ternyata tidak terimplementasikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena hakim memberikan dispensasi kepada anak yang hendak menikah

¹⁰ Sonny Dewi Judiasih (et.al), "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No 2, 2017, hlm 194

seperti yang sudah dipaparkan di atas. Tingginya angka pernikahan anak di masa pandemi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, di mana para orang tua yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi lebih memilih menikahkan anaknya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain faktor ekonomi, pengalihan sekolah dari *offline* menjadi *online*, menyebabkan anak memiliki lebih banyak waktu luang sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga menurunnya motivasi anak untuk belajar dengan giat, karena tidak dipantau secara langsung oleh tenaga pendidik, disisi lain ada pula orang tua lengah dalam mengawasi anak-anaknya. Terdapat beberapa dampak buruk mengenai peningkatan perkawinan anak adalah sebagai berikut:

- a. Putusnya pendidikan. Pernikahan sering kali menyebabkan putusnya pendidikan seorang anak. Semakin rendah usia pernikahan seorang anak, maka semakin rendah pula tingkat pendidikan yang diraih. Hal ini disebabkan karena seseorang yang sudah menikah telah memikul tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya.
- b. Kesehatan reproduksi terganggu. Perlu diketahui bahwa kehamilan di bawah umur 17 tahun mampu meningkatkan resiko komplikasi, baik bagi anak maupun ibu.
- c. Gizi anak yang terancam. Anak yang di bawah umur telah mengandung bayi, akan ada persaingan nutrisi antara janin dengan sang ibu.
- d. Gangguan psikologis. Anak yang menikah di usia dini biasanya akan mengalami trauma berkepanjangan dan mengalami krisis kepercayaan diri.
- e. Potensi KDRT dan perceraian lebih tinggi. Kondisi psikis anak yang belum stabil, namun telah dihadapkan dengan tanggung jawab rumah tangga akan sangat berpotensi menciptakan kekerasan dan perceraian.

5. Analisis Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im

Penetapan perkara dispensasi perkawinan diajukan pada tanggal 13 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 0196/Pdt.P/2020/PA oleh pemohon selaku orang tua kandung yang memohonkan anak kandungnya yang bertanggal lahir 07 Oktober 2001 yang pada saat itu berumur 18 tahun 6 bulan, beragama Islam, pekerjaan sebagai pedagang, bertempat kediaman di Indramayu. Menikahkan dengan calon istri anak pemohon yang bertanggal lahir 23 Agustus 2002 yang pada saat itu berumur 17 tahun, 7 bulan, beragama islam, belum bekerja dan bertempat kediaman di Indramayu. Pemohon telah mendatangi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya untuk menanyakan persyaratan perkawinan dan menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya bahwa untuk calon mempelai istri harus berumur sekurang-kurangnya 16 tahun dan untuk calon suami harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun (Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Anak pemohon yang bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah intim dalam pergaulan, bahkan calon istrinya sudah hamil 10 minggu. Pemohon membawa alat bukti dan saksi-saksi yang menguatkan keadaan anak pemohon dan calon istri anak pemohon agar dapat hakim majelis memutuskan untuk memberikan dispensasi perkawinan. Meskipun keduanya masih di bawah umur, hubungan anak pemohon dengan calon anak pemohon sudah sangat erat sekali, sehingga pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan. Dan antara keduanya pun tidak ada larangan pernikahan.

Dengan pertimbangan keadaan anak pemohon dan calon istri anak pemohon, alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan, antara anak pemohon dan calon istri anak pemohon tidak ada halangan/larangan perkawinan mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama. Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi mengabulkan permohonan pemohon, memberikan dispensasi nikah untuk anak pemohon dan calon anak pemohon, memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut, serta membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dispensasi Perkawinan yang terdapat dalam putusan ini merupakan salah satu dari banyaknya dispensasi perkawinan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Berikut merupakan analisis risiko dari adanya dispensasi perkawinan tersebut ialah untuk pihak calon istri dengan usia 17 tahun dianggap belum siapnya organ reproduksinya. Dikutip dari jurnal inovasi penelitian usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mempunyai risiko untuk mengalami komplikasi dalam kehamilan dan persalinan. Dan hal ini dapat membahayakan janin dan ibunya. Ibu yang hamil di bawah usia 20 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami kelahiran prematur. Semakin awal bayi dilahirkan, semakin besar pula risiko terjadinya gangguan tumbuh kembang, cacat bawaan lahir, gangguan fungsi pernapasan dan pencernaan pada bayi. Ibu yang hamil di bawah usia 20 tahun dapat mengakibatkan depresi, anemia, hipertensi, dan lain sebagainya.

Selain itu, umur calon isteri dan calon suami yang masih di bawah umur dapat berdampak pada ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak. Pada penetapan disebutkan bahwa pendapatan suami yang bekerja sebagai pedagang hanya Rp70.000 dalam sehari. Hal ini menunjukkan masih belum siapnya calon suami untuk bisa menafkahi keluarganya. Tak hanya pada aspek ekonomi, tapi juga dapat berdampak pada aspek sosial. Saat isteri yang berada di bawah umur ini menjadi seorang ibu, dia akan membebani keluarga besarnya. Karena umumnya mereka tidak siap untuk mengasuh anak. Hal tersebut berdampak pula pada aspek psikologis, karena psikis istri yang di bawah umur itu belum siap untuk menjadi ibu.

Tidak hanya itu, perkawinan dini dari adanya dispensasi perkawinan dapat menimbulkan potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga. Kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga hadir karena efek dari secara psikis yang belum matang, juga dapat timbul akibat dari ekonomi dimana kebutuhan tidak tercukupi.

C. Penutup

Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pasangan yang umurnya belum memenuhi ketentuan cukup untuk kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bisa mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Kedua, pengajuan dispensasi kawin bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu preventif (misalnya untuk menghindari zina) dan kuratif (misalnya karena hamil di luar perkawinan). Ketiga, tidak semua permohonan dispensasi perkawinan akan dikabulkan, ada pula

permohonan yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Keempat, batasan umur seseorang boleh melakukan perwakilan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak terimplementasikan dengan baik, hal ini disebabkan adanya dispensasi perkawinan hingga menyebabkan perkawinan anak saat ini masih banyak terjadi.

Saran

1. Pasca adanya Putusan MK, angka pernikahan dini di Indonesia tidak mengalami penurunan, justru malah meningkat secara signifikan. Maka tanggung jawab untuk menekan tingginya angka pernikahan merupakan tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya pemerintah, namun peran keluarga juga sangat penting untuk melindungi masa depan anak-anak. Selain keluarga, menempatkan anak di lingkungan yang tepat juga sangat penting untuk anak dalam proses pembelajaran mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Gushairi. 2019. Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Paper. Pengadilan Agama Tembilahan.
- Hesti Agustian. 2013. 'Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya', *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 1, no. 1 (9 May 2013): 205–17,
- Jonata Willem. 2021. Pernikahan Dini di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya. <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya> Diakses pada 28 April 2022 pukul 18.46 WIB.
- Kemenpppa.go.id, 2021, MUI dan Pemerintah Sepakat Deklarasikan Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia>.
- Mulyadi Wisono dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. 2017. Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Pacitan). *Jurnal Privat Law*, Vol. V (2).
- Nazli Halawani Pohan, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri', *Jurnal Endurance* 2, no. 3 (2017)
- Umi Nurhasanah, 'Perkawinan Usia Muda dan Perceraian', *Jurnal Psikologi UIN Bandung*, 2012.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2010. *Teori-teori psikologi sosial* (Jakarta: Rajawali pers, 2010)
- Sonny Dewi Judiasih (et.al). 2017. "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol 3, No 2, 2017, hlm 194
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan